



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha hotel dan penginapan, perlu ditetapkan ketentuan perizinan usaha hotel dan penginapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685); Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3639);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3823);
7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

9. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
13. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 04; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1997 tentang

- Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Jenis-Jenis Retribusi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Jasa Umum;
 25. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 74/PW.105/MPPT.85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen Jo. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70-/PW.304/MPPT.89;
 26. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 74/PW.105/MPPT.85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata Jo. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70-/PW.304/MPPT.89;
 27. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 104/PW.304/MPPT.85 tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja
 28. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 3/PW.003/MPPT.86 tentang Perizinan Usaha di Bidang Pariwisata Pos dan Telekomunikasi;
 29. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM. 3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BENGKAYANG**

dan

**BUPATI BENGKAYANG,
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN
USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkayang adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
7. Hotel adalah salah satu jenis komodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan hotel;
8. Hotel Bintang adalah hotel yang setidaknya-tidaknya memenuhi persyaratan minimal Hotel Bintang 1 (satu);

9. Hotel Melati adalah hotel yang belum memenuhi persyaratan minimal sebagai Hotel Bintang 1 (satu);
10. Penginapan adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum dengan dipungut bayaran dengan nama apapun, dan tidak memenuhi persyaratan sebagai hotel, termasuk pondok wisata dan penginapan remaja;
11. Pondok Wisata adalah usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan untuk wisatawan dengan perhitungan pembayaran harian;
12. Penginapan Remaja adalah salah satu usaha yang tidak bertujuan komersial yang mempergunakan seluruh atau sebagian dari bangunan yang khusus dipergunakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan-pelayanan lainnya;
13. Remaja adalah mereka yang berumur 10 (sepuluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;
14. Pengelola/ Pimpinan Usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atau pengelolaan kegiatan/usaha hotel dan penginapan;
15. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada Pengusaha bidang pariwisata untuk membuat usaha bidang pariwisata;
16. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan/ usaha hotel dan penginapan;
17. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan;
18. Retribusi izin usaha hotel dan penginapan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian izin usaha hotel dan penginapan;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi terutang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi usaha hotel dan penginapan.
- (2) Hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Hotel Bintang dan Hotel Melati.
- (3) Penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penginapan dengan nama apapun, termasuk pondok wisata dan penginapan remaja
- (4) Pembedaan usaha hotel, penginapan didasari pada kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai persyaratan penggolongan hotel
- (5) Pembedaan usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud dengan ayat (4) didasarkan pada kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan, serta mutu pelayanan sesuai persyaratan penggolongan pondok wisata.

BAB III BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha Hotel Bintang 1 (satu) dan 2 (dua) harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi dan Yayasan;
- (2) Usaha Hotel Bintang 3 (tiga), 4, (empat), dan 5 (lima) harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT);

- (3) Usaha hotel, penginapan / nama apapun dapat berbentuk Badan Hukum atau perorangan;
- (4) Usaha penginapan dengan nama identitas apapun dan penginapan remaja dapat berbentuk Badan Hukum atau perorangan;
- (5) Usaha pondok wisata harus berbentuk usaha perseorangan.

BAB IV PENGATURAN USAHA

Bagian Kesatu Hotel Bintang

Paragraf 1 pengusahaan Hotel Bintang

Pasal 4

Pengusahaan Hotel Bintang penyediaan jasa dan pelayanan penginapan berikut makan dan minum sebagai pokok, serta jasa-jasa lainnya sesuai persyaratan Hotel Bintang.

Paragraf 2 Penggolongan Hotel Bintang

Pasal 5

Hotel Bintang digolongkan dalam 5 (lima) kelas dan dinyatakan dalam piagam bertanda bintang.

Pasal 6

- (1) Persyaratan Hotel Bintang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Penentuan dan Penetapan serta penggolongan kelas hotel bintang dilaksanakan oleh asosiasi profesi yang sah.

Pasal 7

Piagam golongan kelas hotel bintang yang telah diperoleh harus dipasang ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Bagian Kedua Hotel Melati

Paragraf 1 Pengusahaan Hotel Melati

Pasal 8

Pengusahaan Hotel Melati berupa penyediaan jasa penginapan.

Pasal 9

Modal usaha Hotel Melati harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia..

Paragraf 2
Penggolongan Hotel Melati

Pasal 10

- (1) Penggolongan Hotel Melati dinyatakan dalam piagam hotel melati;
- (2) Penentuan dan penetapan serta penggolongan kelas hotel melati dilaksanakan oleh asosiasi profesi yang sah.

Pasal 11

Piagam golongan kelas hotel melati harus dipasang ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum

Bagian Ketiga
Pengusahaan Penginapan

Pasal 12

Modal usaha penginapan harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Pasal 13

- (1) Pengusahaan pondok wisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan;
- (2) Pengusahaan penginapan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai tambahan;
- (3) Pengusahaan Penginapan harus memenuhi persyaratan teknis sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pondok Wisata

Pasal 14

Modal Usaha Pondok Wisata harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

Pasal 15

- (1) Pengusahaan Pondok Wisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan
- (2) Pengusahaan Pondok Wisata dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai jasa tambahan
- (3) Pengusahaan Pondok Wisata harus memenuhi persyaratan teknis sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pengusaha pondok wisata wajib membuat tanda pengenal sesuai fasilitas yang disediakan dan harus dipasang ditempat yang mudah dilihat umum.
- (2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tanda Pengenal warna biru pada lingkaran untuk pondok wisata yang mempunyai fasilitas tempat tidur, kamar mandi, telepon, dan pelayanan makan;

- b. tanda Pengenal warna kuning pada lingkaran untuk pondok wisata yang mempunyai fasilitas tempat tidur, kamar mandi, dan telepon;
 - c. tanda Pengenal warna merah pada lingkaran untuk pondok wisata yang hanya mempunyai fasilitas tempat tidur dan kamar mandi;
 - d. pada lingkaran untuk pondok wisata yang mempunyai fasilitas tempat tidur, kamar mandi, dan telepon.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilambangkan dalam bentuk gambar yang ditempatkan pada kotak tanda pengenal dengan ketentuan :
- a. Tempat Tidur dilambangkan dengan tempat tidur;
 - b. Kamar Mandi dilambangkan dengan gambar shower;
 - c. Telepon dilambangkan dengan gambar gagang telepon;
 - d. Pelayanan Makan dilambangkan dengan gambar sendok dan garpu;
- (4) Ketentuan mengenai tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penginapan Remaja

Pasal 17

- (1) Pengusahaan penginapan remaja tidak bertujuan komersial;
- (2) Tidak bertujuan komersial sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah suatu usaha yang tidak mementingkan laba tetapi diarahkan kepada pembinaan remaja;
- (3) Tamu penginapan remaja adalah setiap remaja, pelajar dan mahasiswa yang menginap di penginapan remaja dengan membayar.

Pasal 18

- (1) Modal Usaha penginapan remaja harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
- (2) Pengusahaan penginapan remaja harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 19

- (1) Pengusaha yang bermaksud membuat usaha hotel dan penginapan harus memiliki persetujuan prinsip atau izin usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan prinsip pengelola/ pimpinan usaha harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata, pemuda dan Olahraga dengan mengisi formulir yang disediakan dan melampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - b. foto copy akta pendirian badan , kecuali untuk usaha perorangan;
 - c. rencana tapak dan studi kelayakan, bagi usaha hotel.
- (3) Persetujuan dan penolakan permohonan persetujuan prinsip harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar;
- (4) Persetujuan prinsip berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali;

- (5) Persetujuan prinsip batal demi hukum dan tidak dapat diperpanjang apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) Tahun sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan prinsip pemegang izin belum memulai pembangunan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan hotel dan penginapan harus memiliki izin usaha yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- (2) Untuk mendapatkan izin pengelola/ pimpinan usaha harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copy KTP Pemohon;
 - b. foto copy persetujuan prinsip;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. foto copy Akte Pendirian ;
 - e. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. foto copy Izin Gangguan (HO);
 - g. foto copy piagam penggolongan kelas usaha, bagi usaha hotel;
 - h. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 21

- (1) Izin Usaha berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipindah-tangankan atas izin tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 22

Dalam hal pemegang izin usaha meninggal dunia, atas kesepakatan ahli waris dapat diteruskan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diberitahukan kepada Dinas.

Pasal 23

- (1) Izin Usaha yang diberikan untuk hotel bintang mencakup semua jenis kegiatan penunjang usaha hotel bintang;
- (2) Penyediaan jasa lainnyadilingkungan hotel dan penginapan yang tidak menjadi bagian dari izin usahanya wajib diselenggarakan atas dasar izin usahanya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Izin Usaha tidak berlaku atau batal apabila terjadi setidaknya-sal satunya dari berikut :
- a. pengusaha tidak meneruskan usahanya;
 - b. memperoleh izin usaha secara sah;
 - c. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini;
 - d. dipindah-tangankan oleh pemegang izin usaha tanpa izin dari Kepala Daerah;
 - e. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang;

- f. tidak mematuhi ketentuan perubahan usaha;
 - g. hak pengusahaan tanah/tempat usaha hilang/terhapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 25

- (1) Pengelola/ pimpinan hotel dan penginapan dalam menjalankan usahanya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- a. memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan menjalankan usahanya sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap tamu;
 - c. mencegah penggunaan tempat usaha dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang serta yang melanggar kesusilaan;
 - d. memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menyangkut tenaga kerja;
 - e. mencatat dan menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal dilingkungan usahanya serta mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu yang tertinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
 - f. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
 - g. melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus-menerus;
 - h. menyampaikan laporan tahunan statistic kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas yang diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan dengan bentuk dan isi laporan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Pengelola / pimpinan usaha berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu hotel yang melanggar ketentuan dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Pimpinan usaha hotel bintang yang memiliki fasilitas hiburan untuk tamu hotel selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berkewajiban pada bulan Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan lainnya serta event-event tertentu menaati ketentuan operasional yang ditetapkan Bupati.

Pasal 26

Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada tamu sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf b, pengelola/ pimpinan hotel dan penginapan juga wajib :

- a. untuk hotel bintang dan melati wajib menyediakan tempat penyimpanan barang berharga;
- b. menjaga kelayakan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 27

Dalam Hal waktu penyimpanan atas barang yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a, melampaui 6 (enam) bulan, maka pengelola/ pimpinan usaha dapat melakukan tanggung jawabnya dan dapat menetapkan suatu kebijakan untuk menyelesaikannya.

Pasal 28

Pengelola/ pimpinan hotel dan penginapan wajib menetapkan peraturan yang berlaku ditempat usahanya untuk diketahui oleh tamu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan didalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Pemindahan atas pemilikan hotel dan penginapan wajib dilaporkan secara tertulis kepada Daerah dengan melampirkan :
 - a. Foto copy akta peralihan hak;
 - b. Foto copy Akta Pendirian Badan Usaha pemilik baru.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama atau lokasi hotel dan penginapan harus dilaporkan secara tertulis kepada Daerah;
- (3) Untuk pemindahan atas kepemilikan, perubahan nama dan lokasi hotel dan penginapan wajib memperbaharui sebagaimana izin baru.

Pasal 30

- (1) Dalam hal pengusaha hotel dan penginapan akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas usahanya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib melaporkan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Perubahan fasilitas dan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan perubahan golongan kelas usaha, wajib mengajukan permohonan izin baru

BAB VII HAK

Pasal 31

Pengelola/ pimpinan usaha hotel dan penginapan berhak :

- a. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah;
- b. menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki;
- d. diikutsertakan dalam kegiatan promosi wisata sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah;
- e. mendapatkan Informasi wisata dari Pemerintah Daerah;
- f. mendapatkan kemudahan dalam hal pengurusan izin usaha hotel.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Kepala Daerah berwenang memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha hotel dan penginapan apabila pengelola/ pimpinan usaha terbukti melakukan salah satu hal sebagai berikut :

- a. tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan 26;

- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- d. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 33

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 32 dilaksanakan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (2) Kepala Daerah dapat mencabut izin usaha tanpa melalui peringatan tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal berikut :
 - a. terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 32 huruf b dan c;
 - b. terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf c dan/ atau ayat (3).

BAB IX RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 34

Nama retribusi adalah Retribusi Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan perizinan usaha hotel dan penginapa;
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan izin usaha hotel bintang;
 - b. pelayanan izin usaha hotel melati;
 - c. pelayanan izin usaha penginapan;
 - d. pelayanan izin usaha pondok wisata;
 - e. pelayanan izin usaha penginapan remaja;
 - f. pelayanan pendaftaran ulang izin usaha hotel dan penginapan.
- (3) Pelayanan persetujuan prinsip hotel dan penginapan tidak dikenakan retribusi

Pasal 36

Subjek dan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan izin usaha hotel dan penginapan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 37

Retribusi perizinan hotel dan penginapan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah kamar yang diusahakan

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya
Tarif Retribusi

Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya untuk menutup sebagian atau seluruh biaya operasional pelayanan perizinan dan biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. biaya Operasional;
 - b. biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

Bagian Kelima
Besarnya Tarif

Pasal 40

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut.
 - a. Untuk Hotel Bintang :
 1. Kamar standar sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) setiap kamar;
 2. Kamar Eksekutif sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) setiap kamar;
 3. Kamar Suite sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap kamar.
 - b. Untuk Hotel Melati sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kamar;
 - c. Untuk Penginapan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) setiap kamar;
 - d. Untuk Pondok Wisata sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - e. Untuk Penginapan Remaja sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap kamar.
- (2) Retribusi daftar ulang izin usaha besarnya ditetapkan sama dengan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Retribusi penggantian izin usaha karena hilang atau rusak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Seluruh hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 40 disetor ke Kas Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka operasional pelayanan perizinan disediakan anggaran operasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bagian Keenam
Cara Perhitungan Besarnya Retribusi Yang Terutang

Pasal 42

Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan jumlah kamar yang diusahakan dikalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (1).

**Bagian Ketujuh
Wilayah Pemungutan**

Pasal 43

Retribusi yang terutang dipungut ditempat pelayanan perizinan hotel dan penginapan.

**Bagian Kedelapan
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**

Pasal 44

Masa retribusi adalah sama dengan jangka waktu pelaksanaan pendaftaran ulang izin usaha hotel.

Pasal 45

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

**Bagian Kesembilan
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 46

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 47

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

**Bagian Kesebelas
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

Pasal 48

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Barang siapa melakukan kegiatan usaha hotel dan penginapan dengan tanpa memiliki izin usaha diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Selain oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI), penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Daerah;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduandari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar penjelasannya;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukanhal tersebut kepada Penuntut Umum,tersangka dan keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XII
PELAKSANAAN,PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- (2) Dalam rangka melakukan Peraturan Daerah ini Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahaga dapat bekerja sama dengan instansi atau lembaga terkait.

Pasal 52

Untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan usaha hotel dan penginapan pelayanannya dapat dilakukan melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), yaitu pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 53

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hotel dan penginapan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, lembaga dan tokoh masyarakat;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pengawasan dan pengendalian diatur oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 54

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha hotel dan penginapan;
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan usaha hotel dan penginapan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pengawasan dan pengendalian diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XIII KEETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Izin Usaha Hotel Bintang dan Penginapan yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini sesudah izin usaha tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan Peraturan Daerah ini

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

- (1) Ketentuan yang mengatur perizinan hotel dan penginapan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Ketentuan yang mengatur Perizinan Hotel dan Penginapan yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Sistem prosedur dan pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan perizinan berdasarkan Peraturan daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui instansi terkait.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada Tanggal 13 November 2008
BUPATI BEGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Perda ini dinyatakan Sah
Sejak tanggal diundangkan
Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang
Pada Tanggal 28 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

ttd

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si

Pembina TK. I
Nip. 010 182 156

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2008 NOMOR 10 SERI C**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan perkembangan secara nasional maka sektor pariwisata merupakan sektor yang mampu menggerakkan sektor-sektor yang lain seperti kerajinan, industri kecil serta jasa lainnya, sehingga perlu dilakukan terobosan-terobosan yang nyata untuk peningkatannya.

Kabupaten Bengkayang sebagai salah satu tujuan utama pariwisata di daerah Kalimantan Barat, memerlukan iklim yang kondusif meliputi politik, keamanan, social budaya, ekonomi, serta regulasi dibidang pelayanan perizinan yang diperlukan dalam kegiatan usaha kepariwisataan.

Disamping itu, untuk mengantisipasi diberlakukannya kebijakan regional dan internasional perdagangan bebas, diperlukan kebijakan perundang-undangan yang mampu mengakomodasi kebijakan regional dan internasional dimaksud, dengan tetap memberikan perlindungan bagi pemberdayaan potensi daerah menuju kemandirian dan peningkatan daya saing bagi produk daerah.

Oleh karena itu, tumbuh kembangnya usaha hotel dan penginapan di Kabupaten Bengkayang, harus sejalan dengan diberlakukannya kebijakan regional perdagangan bebas tersebut, karena sektor kepariwisataan merupakan sektor yang harus berhubungan dengan pelaku-pelaku serta penerima jasa pelayanan kepariwisataan dari luar negeri, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai luhur yang berkembang dimasyarakat dan sudah diyakini kebenarannya.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : ayat (1)

Yayasan apabila mendirikan usaha hotel bintang harus membentuk badan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

- Pasal 5 : Yang dimaksud 5 (lima) kelas meliputi hotel bintang 1 (satu), hotel bintang 2 (dua), hotel bintang 3 (tiga), hotel bintang 4 (empat), dan hotel bintang 5 (lima)
- Pasal 6 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Asosiasi Profesi yang sah antara lain adalah Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI)
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Yang dimaksud dengan penginapan dalam pengertian ini adalah penginapan dengan nama apapun yang bukan merupakan Pondok Wisata dan Penginapan Remaja, misalnya dengan nama identitas Motel, Losmen, Wisma, Bungalow dan lain-lain.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : Cukup Jelas.
- Pasal 20 : Cukup Jelas.
- Pasal 21 : Cukup Jelas.
- Pasal 22 : Setelah jangka waktu 1 (satu) tahun harus ditetapkan pemegang izin usaha yang baru dan dilakukan pembaharuan izin usaha.
- Pasal 23 : Ayat (1)
Kegiatan penunjang usaha hotel bintang sesuai klarifikasi hotel bintang berdasarkan peraturan teknis yang berlaku. Cakupan izin usaha tidak harus dipenuhi seluruhnya, namun berdasarkan keperluan serta kondisi nyata dilayani oleh suatu hotel bintang. Apabila memerlukan penambahan cakupan izin usaha, maka izin usaha harus diperbaharui.
Ayat 2
Cukup Jelas

- Pasal 24 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Pernyataan tidak berlaku diberikan secara tertulis oleh Kepala Dinas
- Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal 26 : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Cukup Jelas
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Huruf a
Yang dimaksud pembinaan dari Pemerintah Daerah antara lain mendapatkan kemudahan dalam pengurusan perizinan, memperoleh informasi dan dukungan dalam rangka penguatan modal (kredit usaha), serta bentuk-bentuk pembinaan lainnya.
Huruf b.
Cukup Jelas.
Huruf c.
Cukup Jelas.
Huruf d.
Cukup Jelas.
Huruf e.
Cukup Jelas.
- Pasal 32 : Cukup Jelas.
- Pasal 33 : Cukup Jelas.
- Pasal 34 : Cukup Jelas.
- Pasal 35 : Cukup Jelas.
- Pasal 36 : Cukup Jelas.
- Pasal 37 : Yang dimaksud dengan retribusi perizinan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.
- Pasal 38 : Untuk hotel bintang, jenis kamar dibedakan menjadi kamar standar, kamar eksekutif, dan kamar suite.
- Pasal 39 : Cukup Jelas.

- Pasal 40 : Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Pasal 41 : Cukup Jelas.
- Pasal 42 : Cukup Jelas.
- Pasal 43 : Cukup Jelas.
- Pasal 44 : Cukup Jelas.
- Pasal 45 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah semua jenis surat berisi penetapan retribusi yang oleh pejabat yang berwenang dipersamakan dengan SKRD.
- Pasal 46 : Cukup Jelas
- Pasal 47 : Cukup Jelas
- Pasal 48 : Cukup Jelas
- Pasal 49 : Cukup Jelas
- Pasal 50 : Cukup Jelas
- Pasal 51 : Cukup Jelas
- Pasal 52 : Cukup Jelas
- Pasal 53 : Ayat (1)
Yang dimaksud lembaga misalnya Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI) atau lembaga-lembaga lain yang dipandang terkait
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 54 : Cukup Jelas
- Pasal 55 : Cukup Jelas
- Pasal 56 : Cukup Jelas
- Pasal 57 : Cukup Jelas
- Pasal 58 : Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN 2008 NOMOR 10 SERI C**